

**MEKANISME PRODUK SIMPANAN UMRAH DAN HAJI DI KSPPS BMT
BUS CABANG WELAHAN**



TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi Tugas Akhir dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam ilmu Perbankan Syari'ah

Oleh :

MUTIARI

NIM : 132503040

**JURUSAN D3 PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2016

Drs, Saekhu. MH

Krasak RT03/04 Pecangaan

Jepara 59462

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Tugas Akhir (TA)

An. Sdr. Mutiari

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Mutiari


NIM : 132503040

Judul : **MEKANISME PRODUK SIMPANAN UMROH DAN HAJI DI
KSPPS BMT BUS CABANG WELAHAN**

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



NIP. 19710908 200212 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Mutiari
NIM : 132503040
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : **“Mekanisme Produk Simpanan Umroh dan Haji Di KSPPS BMT BUS Cabang Welahan”**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud/baik/cukup, pada tanggal:

26 Mei 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Diploma Tiga dalam bidang Perbankan Syariah.

Semarang, 26 Mei 2016

Mengetahui,

Penguji I

Drs. H. Hasyim Sarbani, MM
NIP. 19570913 198203 1 002

Penguji II

H. Ade Yusuf Mujaddid, M, Ag
NIP. 19670119 199803 1 002

Penguji III

Dr. Ali Murtadho, M. Ag
NIP. 19710830 199803 1 003



Penguji IV

Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M. Ag
NIP. 19590413 198703 2 001

Pembimbing

Drs. Saekhu, M. H.
NIP. 19690120 199403 1 004

MOTTO

إِنَّ الصَّافَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ^ط فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ

يَطُوفَ بِهِمَا ^ع وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ 

Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebagian dari syi'ar Allah. Maka Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. dan Barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 158)

PERSEMBAHAN

Persembahan Tugas Akhir ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan selalu memberikan semangat, motivasi dan perhatiannya kepada penulis khususnya :

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, bapak Hartadi dan ibu Mualimah terimakasih atas doa yang tulus yang tiada pernah putus, kerja keras serta pengorbanan yang engkau berikan selama ini, kasih sayang yang selalu tercurah, semoga Allah memberi yang terbaik.
2. Kepada adik-adikku Sri Utami dan Ahdan Latif Azizan yang aku sayangi.
3. Teman-teman kos Amalia dan sahabat-sahabatku khususnya Diah Anggraini, Emi Ratnawati, Nurul, Anis Hidayah, Nadhiya Norma Faiza, Robiatul Adawiyah dan Nanak yang selalu menemani saat suka dan duka, selalu memberikan semangat dan motivasi.
4. Teman-teman senasib dan seperjuangan D3 Perbankan Syari'ah khususnya teman-teman PBS A yang selalu semangat.
5. Serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya semoga kebaikan dan ketulusan kalian menjadi ibadah di sisi Allah SWT.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa tugas akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga tugas akhir ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 Mei 2016

Deklarator,



Mutiari

ABSTRAK

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syariah dan memiliki peran sebagai lembaga perantara antara unit-unit ekonomi yang kelebihan dana dengan unit-unit yang mengalami kekurangan dana. Melalui BMT kelebihan tersebut dapat juga di salurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Dalam hal ini BMT BUS Cabang Welahan mempunyai Produk Simpanan Umrah dan Haji yakni merupakan simpanan anggota terhadap BMT untuk membantu merencanakan ibadah haji dengan setoran yang terjangkau untuk mendapatkan porsi haji karena terhubung langsung dengan SISKOHAT kementerian agama.

BMT BUS cabang Welahan menawarkan beberapa macam produk simpanan salah satunya adalah si umrah dan si haji. Produk tersebut sudah lama ada di BMT, tetapi peminatnya sangat memprihatinkan bahkan sampai saat ini anggota dan masyarakat tidak tertarik terhadap produk si umrah dan si haji di BMT BUS cabang Welahan. Kurang tahunya pengetahuan masyarakat tentang produk tersebut terutama pada mekanisme produk simpanan umrah dan haji dalam BMT BUS cabang Welahan menjadi salah satu faktor kendala berkembangnya produk tersebut.

Adapun Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah penelitian kualitatif karena penelitian yang dilakukan berdasarkan pada kondisi obyek yang dialami. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dan metode pengumpulan data adalah melalui observasi, wawancara serta dokumen-dokumen lain.

Dari hasil penelitian diambil kesimpulan bahwa produk layanan dan mekanisme simpanan umrah dan haji tidak serumit yang masyarakat bayangkan. Pihak BMT berusaha mempermudah pembayaran para calon jamaah haji sehingga dapat merencanakan keberangkatan Umrah dan haji, lebih tepatnya dana yang disimpan sebagai dana umrah dan haji dapat dikelola dengan baik. Pihak BMT BUS cabang Welahan harus lebih giat lagi dalam memasarkan produk si umrah dan si haji dengan cara bersosialisasi ke desa-desa maupun kecamatan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini. Tugas akhir ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III (D.3) Jurusan Perbankan Syari'ah. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu selesainya pembuatan Tugas Akhir ini. Ucapan terimakasih ini disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Muhibbin, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak H. Johan Arifin S,Ag., M.M selaku Kepala Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Bapak Drs. Saekhu. MH. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, untuk memberi bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen program D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Bapak Agus Mulyanto selaku Kepala Cabang dan seluruh pengelola BMT BUS Cabang Welahan yang telah membantu penulis dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Teman-teman Perbankan Syariah angkatan 2013 khususnya PBS A yang telah memberikan semangat dan kebersamaan dalam menghadapi hari-hari sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Seluruh pihak yang secara tidak langsung telah membantu baik moral maupun materi dalam terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis telah menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, isi, maupun analisisnya. Sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan guna penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis pada Tugas Akhir ini bisa bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Serta dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, Mei 2016

Penulis

MUTIARI

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi	vi
Halaman Abstrak.....	vii
Halaman Kata Pengantar	viii
Halaman Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Manfaat Hasil Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metodologi Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Tabungan.....	13
B. Simpanan Umrah dan Haji	18
C. Wadi'ah	19
D. Pengertian Mudharabah	22
E. Haji dan Umrah	25
BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS BMT BUS	
A. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT BUS	29
B. Visi dan Misi KSPPS BMT BUS.....	31
C. Budaya Kerja.....	32
D. Prinsip Kerja	33
E. Legalitas BMT BUS	34

F. Struktur Organisasi BMT BUS cabang Welahan	35
G. . Tujuan dan Sasaran.....	35
I. Produk- produk KSPPS BMT BUS	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Produk Simpanan Umrah dan Haji di KSPPS BMT BUS Cabang Welahan	49
B. Analisis Mekanisme Produk Simpanan Umrah dan Haji di KSPPS BMT BUS Cabang Welahan	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	64
C. Penutup.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

BMT adalah Balai usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Maal wat Tamwil yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) hadir ditengah masyarakat sebagai jawaban atas sebuah kegelisahan, dimana usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) meskipun telah diakui menjadipilar penyanggah perekonomian bangsa, namun seringkali dihadapkan pada masalah keterbatasan modal. Suntikan dana dibutuhkan UMKM untuk keberlangsungan usahanya, yang diharapkan dapat diperoleh melalui kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan. Gagasan untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan mikro syariah didasari oleh idealisme yang kuat untuk turut andil dalam membantu saudara-saudara kita yang bergerak dibidang usaha, tetapi sulit untuk berkembang.¹

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa segala kegiatan dalam bentuk penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan distribusi dalam bentuk kredit harus berbentuk Bank (Pasal 26). Maka munculah beberapa LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang memayungi KSM BMT. LPSM tersebut antara lain: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK) sebagai penggagas awal, PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil) dan Forum Ekonoim Syariah (FES) Dompet Dhuafa Republika. Jika melihat Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat sangat diutamakan bukan kemakmuran orang perseorang dan bentuk usaha seperti itu yang tepat adalah Koperasi. Atas dasar pertimbangan itu

¹<http://tipsmotivasihidup.blogspot.co.id/2013/02/pengertian-koperasi-syariah-baitul-maal.html>

maka disahkan Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992 pada tanggal 12 Oktober 1992 tentang Koperasi oleh Presiden Soeharto.

BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota maka berdasarkan Undang-undang RI Nomor 25 tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi, dimana letak perbedaannya dengan koperasi non Syari'ah hanya terletak pada teknis operasionalnya yang berlandaskan Syari'ah seperti non bunga dan etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya. Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa koperasi syari'ah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dan berusaha dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankan sebagaimana diajarkan dalam Agama Islam.

Baitul Maal Wattamwil yang tergabung dalam Forum Komunikasi BMT Sejabotabek sejak tahun 1995 dalam setiap pertemuannya, berupaya menggagas sebuah payung hukum bagi anggotanya, maka tercetuslah ide pendirian BMT dengan badan hukum Koperasi, kendati badan hukum Koperasi yang dikenakan masih menggunakan jenis Badan Hukum Koperasi Karyawan Yayasan, namun pada tahun 1998 dari hasil beberapa pertemuan BMT-BMT yang berbadan hukum koperasi yayasan tersebut maka dicetuskan pula pendirian sebuah koperasi sekunder yakni Koperasi Syari'ah Indonesia (KOSINDO) pada tahun 1998, sebuah koperasi sekunder dengan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor. 028/BH/M.I/XI/1998. yang diketuai DR, H. Ahmat Hatta, MA. Selain KOSINDO berdiri pula INKOPSYAH (Induk Koperasi Syari'ah) yang diprakarsai oleh PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). ICMI, KOFESMID yang didirikan oleh Dompot Dhuafa.

Berangkat dari kebijakan pengelolaan BMT yang memfokuskan anggotanya pada sektor keuangan dalam hal penghimpunan dana dan pendayagunaan dana

tersebut maka bentuk yang idealnya adalah Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah yang selanjutnya disebut KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah) sebagaimana Keputusan Menteri Koperasi RI No. 91 /Kep/M.KUKM/ IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah. Namun demikian, jika melihat dari banyaknya akad-akad muamalat yang ada, tidak menutup kemungkinan Koperasi Syari'ah dapat berbentuk Koperasi Serba Usaha (KSU). Khususnya jika ditinjau dari akad jasa persewaan, gadai dan jual beli secara tunai (Bai' Al-Musawamah) Sehingga dapat dikatakan KSU Syari'ah. Disisi lain kegiatan usaha pembiayaan anggota dalam bentuk tidak tunai dapat dikategorikan sebagai Unit Simpan pinjam (USP) atau Unit Jasa Keuangan Syari'ah dari KSU Syari'ah tersebut.

Badan hukum Koperasi Syari'ah dianggap sah setelah Akta pendiriannya dikeluarkan Notaris yang ditunjuk dan disahkan oleh pemerintah melalui Kandep Koperasi untuk keanggotaannya wilayah Kabupaten/Kodya, sedangkan untuk keanggotaannya meliputi propinsi harus dibuat di Kanwil Koperasi propinsi yang bersangkutan.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang koperasi adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No.4 tahun 1994 tentang Kelembagaan Koperasi.
3. Peraturan Pemerintah (PP) No.9 tahun 1995 tentang Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi.
4. Instruksi Presiden (Inpres) No.18 Tahun 1998, tentang Penghimpunan Kelembagaan Koperasi.
5. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
6. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional

Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

7. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

Adapun secara yuridis, koperasi syariah di Indonesia belum memiliki payung hukum yang mengatur secara khusus mengenai koperasi syariah di Indonesia dalam bentuk Undang-undang. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi sama sekali tidak ada mengatur ataupun menyinggung mengenai keberadaan koperasi syariah ini. Namun demikian, dalam prakteknya, berdasarkan peraturan-peraturan yang muncul dan kedudukannya berada di bawah undang- undang, yakni Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, koperasi syariah banyak yang berdiri dan beroperasi selayaknya lembaga koperasi namun dengan dilandaskan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, koperasi syariah juga diatur dalam Keputusan Menteri Koperasi RI No. 91 /Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Peraturan atau keputusan menteri mengenai koperasi syariah hanya merupakan peraturan operasional, sedangkan payung hukumnya sendiri dalam bentuk undang-undang belum ada.²

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa di dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang mengatur secara khusus tentang keberadaan koperasi syariah ini di Indonesia, dan saat ini telah muncul wacana untuk memasukkan pengaturan koperasi syariah dalam perubahan undang-undang koperasi yang masih dalam proses perubahan. Namun demikian, dengan adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menjadi landasan hukum koperasi serta didukung oleh peraturan maupun keputusan menteri yang mengatur tentang petunjuk

² Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah & Praktik*, Banten: Pustaka Afa Media, cet ke-1, 2012, h. 3-6

operasional koperasi syariah, tentunya hal ini sudah merupakan suatu landasan hukum yang cukup kuat bagi keberadaan koperasi syariah di Indonesia, sebab peraturan ataupun keputusan menteri juga merupakan derivasi dari undang-undang dan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dalam ruang lingkup nasional.

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama :

1. Baitul tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi.
2. Baitul maal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infaq, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.³

Selain bertujuan *profit oriented*, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera yang tidak kalah penting adalah *social oriented*, kedua tujuan tersebut oleh lembaga ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mewujudkan program-program yang bersifat *social oriented* tersebut lembaga mengembangkan Baitul Maal. Baitul ini oleh lembaga dimaksudkan untuk menopang kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial keagamaan. Sumber daripada Baitul Maal adalah dari Zakat, Infaq, dan Shodaqoh baik dari kalangan karyawan maupun para aghniya'. Dana ZIS tersebut dikumpulkan selama satu tahun dan dihitung untuk ditasarufkan kepada yang berhak menerima diakhir tahun atau menjelang hari raya idul fitri.

Baitul Maal KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera selain menghimpun dana dari kalangan aghniya' maupun karyawan juga bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS BMT), melalui program asuransi dan beasiswa, serta penyaluran shodaqoh kepada orang-orang jompo. KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera sendiri tiap akhir tahun mengeluarkan zakat maal dan zakat fitrah rata-rata mencapai 2.500 orang pertahun, selain hal tersebut penyaluran beasiswa anak sekolah

³ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011, h.378

dari keluarga kurang mampu menjadi prioritas utama, sampai saat ini lembaga telah memberikan beasiswa kepada 256 anak usia sekolah, mulai dari SD, SLTP, dan SMU. Dukungan para aghniya' untuk menyalurkan Zakat, Infaq dan Shodaqohnya sangat diharapkan, agar dimasa-masa yang akan datang program yang telah dicanangkan oleh Baitul Maal KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera dapat berjalan dan berkembang sebagaimana cita-cita ummat islam secara keseluruhan yaitu membentuk masyarakat yang *Baladatun Wa Robbun Ghofur*.⁴

Mayoritas masyarakat Indonesia adalah orang islam dan tidak menutup kemungkinan jika masyarakat banyak yang berbondong-bondong menyimpan dananya di Lembaga Keuangan Syariah, baik itu bank maupun non bank untuk tabungan simpanan umroh dan haji. Tetapi didaerah Welahan dan sekitarnya minat masyarakat untuk ibadah umroh dan haji belum meningkat pesat.

Hasil Wawancara dengan Manajer Cabang BMT BUS yang terletak di jalan Cemara Rt 05/Rw 04 Welahan Jepara membahas mengenai produk simpanan umroh dan haji pada saat ini berkurang karena kurangnya minat masyarakat setempat dan kurang tahu bagaimana mekanisme yang secara mendetail sehingga masyarakat lebih banyak memilih produk simpanan umrah dan haji di Bank daripada di BMT. Masyarakat belum sepenuhnya percaya dengan keberadaan BMT tersebut sehingga mereka berfikir berkali-kali untuk menyimpan dananya disana terutama dalam simpanan umrah dan haji. Akhir-akhir ini banyak bank-bank yang menawarkan produk tentang tabungan haji, baik bank syariah maupun bank konvensional. Mereka bersaing dalam menawarkan produk tersebut agar masyarakat berminat menabung di bank tersebut. Tetapi selain Bank, ada juga koperasi jasa keuangan yang mengeluarkan produk-produknya berdasarkan prinsip syariah. Yaitu BMT BUS dan Salah satu produknya adalah simpanan umroh dan haji.

Simpanan Umroh dan haji adalah Bentuk simpanan bagi anggota yang berencana menunaikan ibadah haji. Simpanan ini dikelola dengan menggunakan

⁴Company Profil dari KJKS BMT BUS Lasem 2016

dasar prinsip Mudharabah Muthlaqah dimana atas ijin penitip dana, BMT dapat memanfaatkan dana tersebut sebelum dipergunakan oleh penitip. Setelah simpanan anggota mencukupi atas kuasa anggota penyimpan, BMT akan menyetorkan kepada BPS (Bank penerima Setoran) BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) yang sudah online dengan SISKOHAT untuk selanjutnya didaftarkan melalui SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu).⁵

Dalam undang-undang no 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji di isyaratkan tiga hal yang harus di upayakan secara konsisten dan terus menerus oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen agama sebagai leading sector penyelenggaraan ibadah haji, yaitu:

Pertama, pembinaan yang mencakup bimbingan pra Haji, ketika berlangsung, dan paska Haji. Kedua, pelayanan yang terdiri dari pelayanan administrasi, transportasi, konsumsi, kesehatan, akomodasi, dan sebagainya.

Ketiga, perlindungan yang meliputi keselamatan keamanan serta asuransi perlindungan dari pihak lain yang merugikan jamaah haji.

Penulis memfokuskan penelitian pada produk simpanan umroh dan haji karena berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, di BMT BUS Cabang Welahan sampai saat ini anggota Simpanan umroh dan haji belum meningkat pesat sebab minimnya pengetahuan masyarakat sekitar tentang proses mekanismenya yang ada dalam BMT BUS Cabang Welahan.

Dari paparan diatas maka penulis ingin mengangkat Judul untuk Tugas Akhir yang membahas tentang “ **MEKANISME PRODUK SIMPANAN UMROH DAN HAJI DI KSPPS BMT BUS CABANG WELAHAN**”

⁵ Hasil wawancara dengan Agus Mulyanto Manajer Cabang BMT BUS Cabang Welahan

B. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang diatas maka penulis akan mendeskripsikan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme produk simpanan umroh dan haji di BMT BUS Cabang Welahan?
2. Bagaimana analisis dalam mekanisme produk simpanan umroh dan haji di BMT BUS Cabang Welahan?

C. Tujuan dan manfaat Penelitian

a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui mekanisme yang dilakukan oleh BMT BUS Cabang Welahan dalam produk simpanan umroh dan haji secara jelas dan lengkap.
2. Untuk mengetahui analisis dalam mekanisme produk simpanan umroh dan haji di BMT BUS Cabang Welahan.

b. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, BMT BUS, D3 Perbankan Syari'ah dan juga masyarakat umum.

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai ilmu mekanisme produk simpanan umroh dan haji. Diharapkan ilmu ini dapat berguna didunia kerja dan juga dimasa yang akan datang.

2. Bagi BMT BUS Cabang Welahan

Diharapkan penelitian ini akan membantu BMT BUS Cabang Welahan dalam menerapkan mekanisme yang tepat terhadap produk simpanan umroh dan haji. Sehingga dapat meningkatkan jumlah anggota produk simpanan tersebut.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai produk-produk yang terdapat di BMT BUS Cabang Welahan khususnya produk si umroh dan haji yang dapat dimanfaatkan untuk membantu perencanaan ibadah haji dan umroh.

4. Bagi D3 Perbankan Syari'ah

Sebagai tambahan referensi dan informasi, khususnya bagi program D3 Perbankan Syari'ah mengenai mekanisme produk simpanan umroh dan haji.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Isti Puspita Sari dalam Tugas Akhirnya, Isti meneliti tentang ANALISIS STRATEGI PEMASARAN YANG EFEKTIF UNTUK MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH IB JUMROH DI BPRS PNM BINAMA SEMARANG CABANG MIJEN. Hasil penelitian Isti menunjukkan bahwa BPRS PNM BINAMA melakukan banyak upaya guna menarik calon nasabah dan nasabah untuk menggunakan produk iB Jumroh diantaranya memberikan bagi hasil setara dengan deposito 6 bulan.⁶ Perbedaan karya ilmiah ini dengan karya ilmiah yang akan dilakukan dengan penulis terletak pada tempat yang akan diteliti. Dimana BPRS PNM BINAMA itu dalam pembukaan rekening IB Jumroh memberikan harga yang tergolong ringan, pembukaan rekening pertama hanya 100.000 dan setoran selanjutnya hanya 50.000. sedangkan di BMT BUS setoran awal sebesar 500.000 dan saldo untuk pendaftaran SISKOHAT minimal Rp. 25.500.000 atau sesuai ketentuan dari kemenag atau biro umroh.

⁶ Puspita Isti sari, Analisis Strategi Pemasaran yang Efektif untuk Meningkatkan Jumlah Nasabah produk IB Jumroh di BPRS PNM Binama Semarang Cabang Mijen, 2014.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk dapat memahami yang menjadi sasaran atau tujuan penelitian.⁷ Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode penelitian :

1. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

2. Sumber Data

- a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari responden atau informan.⁸ Dalam penyusunan tugas akhir ini, data primer adalah informasi tentang semua yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam tugas akhir ini.

- b. Data sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.⁹ Data sekunder yang didapat dalam penyusunan tugas akhir ini adalah lampiran formulir, brosur, dan modul tentang produk-produk BMT BUS.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara

⁷ Husain Umar, *Research Methods In Finance and Banking*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, cet ke-2, 2002, h 46.

⁸ Masyhuri Machfudz, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Malang: Genius Media, cet ke-1, 2014, h. 130.

⁹ Husain Umar, *Research Methods In Finance and Banking*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, cet ke-2, 2002, h. 116.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab kepada seorang atau beberapa orang yang diwawancarai untuk memperoleh data dalam penelitian di BMT BUS Cabang Welahan. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁰ Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan mekanisme produk simpanan umroh dan haji di BMT BUS Cabang Welahan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau salah pengertian mengenai permasalahan yang diangkat.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi ini yaitu dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan dan buku. Adapun data yang diperoleh dari subjek penelitian ini adalah dengan meminta data langsung pada subjek untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis, penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena.¹¹

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tugas akhir maka penulis menguraikan susunan penulisan secara sistematis sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

¹⁰ Prof. Dr. Lexy J. Moelong, MA, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, cet ke-24, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007, h.186.

¹¹ Bambang Prasetyo, Lina Miftahul Janah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, ed. 1, 2006, h. 42.

Pada bab I berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II : Landasan Teori

Pada bab ini berisi tentang pengertian tabungan, simpanan mudharabah, jenis-jenis mudharabah, landasan hukum syariah dan tentang pengertian umrah haji.

BAB III : Gambaran Umum KSPPS BMT BUS

Pada bab ini berisi tentang sejarah berdirinya BMT BUS, visi, misi, budaya kerja, prinsip kerja, tujuan dan sasaran, legalitas, struktur organisasi, lingkup kerja, dan produk-produk BMT BUS.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang pembahasan mengenai mekanisme pembukaan tabungan, penerimaan setoran, penarikan tabungan, dan penutupan tabungan simpanan umrah dan haji di BMT BUS. Kemudian menganalisis pembahasan dari hasil data dan wawancara yang sudah dilakukan pada saat penelitian di BMT BUS Cabang Welahan.

BAB V : Penutup

Memuat kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang di sepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.¹²

Menurut Malayu S.P Hasibuan, Tabungan adalah semua tabungan pihak ketiga kepada bank yang administrasi pembukuannya dilakukan dalam buku tabungan, menabung, dan penarikan tabungandi lakukan dengan slip tabungan dan slip penarikan yang telah disediakan bank.¹³

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.¹⁴ Dalam praktiknya, tabungan *wadiah* dan *mudharabah* inilah yang biasa digunakan oleh Bank Syariah.

Dalam aplikasinya produk simpanan di BMT BUS mempergunakan prinsip ini antara lain:

1. Simpanan Umrah dan haji hanya dapat ditarik pada saat penabung akan menunaikan ibadah haji
2. Simpanan Qurban hanya dapat ditarik pada saat hari raya qurban (penabung membeli hewan qurban)

¹²Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia* Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2007, h. 92.

¹³Hasibuan, Malayu S.P, *Dasar-Dasar Perbankan* , Jakarta : Bumi Aksara, 2007, h.83.

¹⁴Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* , Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010, h .345.

3. Simpanan Pendidikan hanya dapat ditarik pada saat penabung membayar uang pendidikan.
 - a) Prosedur Pembukaan Rekening¹⁵
 - 1) Calon nasabah menuliskan nama dan alamat pada aplikasi formulir permohonan untuk menjadi nasabah.
 - 2) Calon nasabah menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP atau SIM)
 - 3) Menyerahkan setoran awal minimal sesuai yang ditentukan bank.
 - 4) Membuat contoh tanda tangan pada tempat yang ditentukan bank.
 - 5) Membuat buku tabungan dengan menuliskan nama, alamat, nomor buku tabungan, dan jumlah tabungannya.
 - 6) Buku tabungan diserahkan kepada pemiliknya.
 - b) Penyetoran Tabungan
 - 1) Penyetoran dapat dilakukan siapa saja setiap hari kerja.
 - 2) Penyetoran dilakukan dengan slip setoran yang disetorkan, yaitu uang tunai, cek/bilyet giro kliring, transfer masuk, inkaso masuk, bunga deposito, dan lain-lain.
 - c) Penarikan Tabungan¹⁶
 - 1) Penarikan tabungan hanya dapat dilakukan pemiliknya.
 - 2) Maksimum penarikan sebesar saldo tabungan dikurangi saldo wajib.
 - 3) Penarikan tabungan dilakukan dengan slip penarikan atau *ATM Card*
 - 4) Slip penarikan harus di tandatangani pemilik serta memperlibatkan kartu identitas diri (KTP/SIM).
 - 5) Jumlah penarikan harus dibukukan pada buku tabungan.

¹⁵Hasibuan, Malayu S.P. *op. cit.*

¹⁶*Ibid.* h. 84

d) Alasan penutupan tabungan

- 1) Tabungan akan ditutup karena saldonya nol.
- 2) Tabungan akan ditutup atas permintaan pemiliknya.
- 3) Tabungan ditutup oleh bank karena saldo minimumnya kurang.
- 4) Tabungan ditutup karena pemiliknya meninggal dunia.

e) Landasan Hukum Tabungan

Dasar hukum atas produk perbankan syariah berupa tabungan dalam hukum positif di Indonesia adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Saat ini secara khusus mendasar pada UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dalam Fatwa DSN No. 02/DSNMUI/IV/2000 yang intinya meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan dana kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI ini ketentuan umum berdasarkan prinsip *mudharabah* sebagai berikut :¹⁷

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan sebagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press) h. 95

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

f) Bagi Hasil

Bagi hasil adalah bentuk *return* dari kontrak investasi yakni yang termasuk ke dalam *natural uncertainty contract*, sistem ini adalah suatu sistem yang melibati tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.¹⁸

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah prinsip berdasarkan pada kaidah *almudharabah*. Bank syariah akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung demikian juga dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) sementara penabung sebagai penyandang dana (*shahibul maal*). Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.¹⁹

Kontrak *mudharabah* adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak. Tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh hasil investasi. Besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pengaruh tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung.²⁰

1) Faktor langsung

¹⁸ Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: UII Indonesia, Cet. I, 2003, h. 179

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002, h.103

²⁰ *Ibid.* h. 106-107

Di antara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

- a. *Investment rate* merupakan *presentase* aktual dana yang di investasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
 - b. Jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk di investasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode.
 - a) Rata-rata saldo minimum bulanan
 - b) Rata-rata total saldo harian
 - c. *Nisbah (profit sharing ratio)*
 - a) Salah satu ciri *al mudharabah* adalah nisab yang harus ditentukan dan di setujui pada awal perjanjian.
 - b) *Nisbah* antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.
 - c) *Nisbah* juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
 - d) *Nisbah* juga dapat berbeda antara satu *account* dengan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.
- 2) Faktor tidak langsung
- Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah :
- a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*.

- b. Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya.
- c. Pendapatan “di bagi hasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
- d. Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *Revenue Sharing*.
- e. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi)

B. Simpanan umrah dan haji

Simpanan Haji dan Umrah adalah tabungan anggota pada koperasi jasa keuangan syariah dengan akad Mudharabah Al-Mutlaqah diperuntukkan Bagi calon anggota/anggota yang telah berniat untuk menunaikan ibadah haji/umrah ke tanah suci, untuk mewujudkan niat anggota dengan menyisihkan sebagian dana yang anggota miliki untuk ditabung. Simpanan Haji dan Umrah membantu secara disiplin dan rutin menyisihkan dana untuk mewujudkan niat beribadah ke tanah suci.

Syarat-syarat untuk mendaftar haji :

- a. Beragama Islam;
- b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
- c. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
- d. Memiliki Kartu Keluarga;
- e. Memiliki Akte Kelahiran atau surat kenal lahir atau Buku Nikah atau Ijazah.(bila tidak punya bisa diganti surat keterangan dari camat)
- f. Apabila jamaah haji sudah punya paspor yang masih berlaku pada point d dan e diganti dengan *photo copy paspor* dengan menunjukkan paspor aslinya.
- g. Memiliki tabungan untuk setoran awal diatas Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

C. Wadi'ah

1. Pengertian Wadi'ah

Secara etimologi *wadi'ah* (الوديعة) berartikan titipan (amanah). Kata *Al-wadi'ah* berasal dari kata *wada'a* (*wada'a – yada'u – wad'aan*) juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Sehingga secara sederhana *wadi'ah* adalah sesuatu yang dititipkan.

Salah satu prinsip yang digunakan BMT dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis *wadi'ah* : *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*.

1) *Wadi'ah Yad al-Amanah (Trustee Depository)*

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- c. Sebagai konpensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membenbankan biaya kepada yang menitipkan.
- d. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau safe deposit box.

2) *Wadi'ah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository)*

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik berikut ini :

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.

- b. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
- c. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan
- d. Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
- e. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.
- f. Produk tabungan juga dapat menggunakan akad wadi'ah karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.²¹

Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat di BMT BUS adalah menggunakan prinsip wadi'ah yad dhamanah sebab dana tersebut disalurkan kembali untuk pembiayaan anggota pada BMT BUS agar dana tersebut bisa dikembangkan dan lebih bermanfaat. Pada produk si umroh dan si haji di BMT BUS ini menggunakan akad mudharabah muthlaqah sebab dana tersebut tidak dapat diambil sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo yang telah ditentukan.

2. Hukum dan Dalil Wadi'ah

²¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani Press, 2001. Hal 148-151

Asal dari *Al-wadi'ah* itu adalah boleh, bagi manusia yang dibebankan dalam memelihara milik orang lain harus bisa menjamin dalam menjaganya. Ulama fikih sependapat, bahwa wadi'ah adalah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia.

a. Sebagai landasannya firman Allah SWT.

إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها..... الخ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”

b. Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

c. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ مِنْ بَعْضِكُمْ

بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أَوْتِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“ jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

D. Pengertian Mudharabah

Istilah “*mudharabah*” merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam. Prinsip ini juga dikenal dengan “*qiradh*” atau “*muqaradah*” yang artinya memutuskan. Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai *shahibul maal* (penyedia dana) sedangkan pihak kedua sebagai *mudharib* (yang bertanggung jawab atas pengelolaan usaha) yang dijalankan, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.⁷ Dalam kontrak mudharabah ini, mudharib (si pengelola) harus menjalankan kewajibannya menjalankan usaha dengan cara sebaik-baiknya.

1) Simpanan Mudharabah

Modal yang diterima dari para penyimpan ini akan diinvestasikan oleh bank dengan proporsi keuntungan yang telah disepakati dalam modal mudharabah, seperti sepertiga atau

seperempatnya akan disimpan bank dan sisanya akan dibayarkan kepada penyimpan.²²

2) Jenis-jenis *Al-Mudharabah*

Secara umum mudharabah terdiri dari dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Yaitu pihak pengusaha di beri kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan, dan pelanggan. Investasi tidak terikat ini pada usaha perbankan syariah di aplikasikan pada tabungan dan deposito.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi atau memberi syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya untuk melakukan *mudharabah* bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu juga. Bank di larang mencampurkan rekening investasi terikat dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi.²³

3) Fitur dan Mekanisme Simpanan dengan Akad Mudharabah

- a. Koperasi Syariah bertindak sebagai pengelola dana (Mudharib) dan anggota bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
- b. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- c. Penarikan dana oleh anggota hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.

²² Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015, h. 112

²³ Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: UII Indonesia, Cet. I, 2003, h. 179

- d. Koperasi Syariah dapat membebaskan kepada anggotanya berupa biaya administrasi pembukaan dan penutupan rekening simpanan.
- e. Koperasi Syariah tidak diperkenankan mengurangi nisbah simpanan tanpa persetujuan anggota.²⁴

4) Landasan syariah tentang *mudharabah*

Dalam Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah*, memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Al-qur'an Surat Al-Isra' ayat 27

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا



“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”

2. Q.S An-nisa' ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

3. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

²⁴ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah & Praktik*, Banten: Pustaka Aufa Media, cet ke-1, 2012, h. 21

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرُّ كَه: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. IbnuMajah dari Shuhaib).

E. Haji dan Umrah

a. Pengertian Haji

Haji, secara bahasa dapat diartikan mengunjungi, menuju, dan ziarah. Sedangkan secara istilah syara’, haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka’bah) dan tempat lainnya (mas’ah, Arafah, Muzdalifah, dan Mina) dalam waktu tertentu untuk mengerjakan amalan-amalan, seperti thawaf, sa’i, wukuf di Arafah, dan beberapa amalan lainnya. Waktu melaksanakan haji yaitu pada bulan-bulan haji yang dimulai dari bulan syawwal sampai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.

b. Pengertian Umrah

Umrah secara bahasa adalah ziarah dan mendatangi suatu tempat. Umrah secara istilah adalah mendatangi Baitullah al-haram untuk melaksanakan thawaf, sa’i dan mencukur atau menggunting rambut. Waktu umrah tidak ditentukan, jadi dapat dilaksanakan kapan saja.²⁵

c. Syarat-Syarat Haji dan Umrah

²⁵ H. Edi mulyono, H. Harum Abu Rofi’ie, *Panduan praktis dan Terlengkap Ibadah Haji dan Umrah*, Jogjakarta: Safirah, 2013, h. 15.

1. Beragama Islam

Syarat wajib haji yang pertama adalah Islam. Artinya, seseorang yang Beragama islam dan telah memenuhi syarat wajib haji yang lainnya serta belum pernah melaksanakan haji, maka ia terkena wajib haji, ia harus menunaikan ibadah haji.

2. Baligh (Dewasa)

Syarat wajib haji yang kedua adalah baligh. Akan tetapi, jika ada seorang muslim yang melakukan ibadah haji namun belum baligh, maka hajinya tetap sah.

3. Berakal

Syarat ketiga yaitu berakal. Artinya, meskipun seseorang telah mencapai usia baligh dan mampu secara materi untuk melaksanakan haji, tetapi ia memiliki masalah dengan batin dan akalnya, maka kewajiban orang ini sudah sirna darinya. Karena, sudah pasti orang yang mengalami gangguan jiwa akan susah, bahkan tidak bisa sama sekali, untuk melaksanakan rukun dan kewajiban haji.

4. Merdeka

Syarat keempat adalah merdeka, yang dimaksud dengan merdeka dalam pandangan Islam adalah memiliki kuasa atas dirinya sendiri, tidak berada dibawah kekuasaan seseorang (tuan), seperti budak dan hamba sahaya.

5. Mampu

Syarat kelima yaitu mampu. Artinya, jika empat syarat telah terpenuhi, tetapi ia belum mampu, maka menunaikan ibadah haji tidak wajib baginya.

d. Rukun Haji dan Umrah

Rukun haji dan umrah, menurut pendapat jumhur ulama' (mayoritas ulama), ada enam rukun ibadah haji dan lima untuk rukun ibadah umrah, sebagai berikut :

1. Ihram disertai dengan niat
2. Wukuf di Arafah (dalam ibadah umrah tidak ada wukuf di Arafah)
3. Thawaf di Baitullah
4. Sa'i antara Shafa dan Marwah
5. Bercukur untuk tahallul
6. Tertib (mengerjakan secara berurutan dari nomor satu sampai nomor lima)²⁶

e. Landasan Hukum tentang Haji dan Umrah

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 158

﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۗ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۗ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

*“Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. dan Barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui”.*²⁷

2. Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 196

وَأْتُمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۗ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكِ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ

²⁶ Ibid, h. 27-33.

²⁷ Al-Qur'an Tajwid dan Tafsir untuk wanita, h. 24.

تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا

اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٦﴾

“ Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya.”

BAB III

GAMBARAN UMUM KSPPS BMT BUS CABANG WELAHAN

A. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT BUS

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Bina Ummat Sejahtera berdiri, bermula dari sebuah keprihatinan menatap realitas perekonomian masyarakat lapis bawah yang tidak kondusif dalam mengantisipasi perubahan masyarakat global.

Pada saat awal operasional BMT BUS, pekerjaan yang dilakukan pertama kali adalah segmentasi pasar. Sebagaimana *ghirah* BMT maka segmen pasar yang menjadi perhatian BMT BUS adalah para pedagang pasar tradisional yang berada pada kelompok *grass root*. mengapa demikian karena pada kelompok inilah yang merupakan kelompok rentan praktek hutang rente. Dimana mereka menggunakan pinjaman modal dari para pemilik uang dengan bunga yang relative tinggi,

Berbekal modal Rp 2.000.000,- pengelola yang berjumlah 3 orang mulai keluar masuk pasar untuk memberikan bantuan permodalan dengan menggunakan system bagi hasil. Perilaku system bagi hasil ini ternyata menarik minat para pedagang kecil. Mereka seolah mendapatkan angin segar dan perlahan melepaskan diri dari jeratan si rentenir. berkat kegigihan dan semangat yang dimiliki oleh para pengelola, pelan tapi pasti menunjukkan pertumbuhan yang signifikan baik dari segi jumlah anggota yang dilayani maupun nominal pembiayaan yang diberikan. Selain memberikan pembiayaan, mereka para pengelola juga memberikan edukasi kepada para anggota pembiayaan untuk sedikit menyisihkan hasil usahanya sebagai simpanan yang digunakan untuk kepentingan yang tidak terduga. Melalui edukasi ini banyak anggota pembiayaan yang awalnya hanya mempunyai pembiayaan pada akhirnya juga mempunyai simpanan. Memang simpanan yang mereka miliki tidaklah besar karena mereka hanya dapat menyisihkan

Rp 1.000,- perhari untuk mengisi simpanan, namun demikian sudah ikut serta dalam peningkatan asset yang dimiliki BMT BUS.

Dalam awal operasional BMT ada hal luar biasa yang patut kita ketahui. Hal yang luar biasa tersebut adalah selama hampir 3 bulan ketiga pengelolanya tidak mendapatkan *bisyaroh* (gaji). Selama hampir 3 bulan tersebut mereka hanya mengandalkan kebajikan dari salah satu pengurus yang memang kebetulan diberikan kehidupan yang layak. Apakah mereka mundur? Ternyata tidak! Meskipun selama hampir 3 bulan mereka tidak mendapatkan gaji, mereka tetap menjalankan tugas dan kewajibannya dengan penuh semangat. Jika saja pada tahap awal tersebut mereka mundur maka niscaya kita yang muda tidak dapat menikmati kegagahan dan kebesaran BMT BUS saat ini. Ini adalah contoh yang patut ditiru oleh kita sebagai generasi penerus perjuangan BMT BUS untuk senantiasa melakukan tugas dan kewajiban kita tanpa pamrih dan penuh tanggung jawab.

Tahun 1996 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Rembang berusaha menggerakkan organisasi dengan mendirikan sebuah lembaga keuangan alternatif berupa usaha simpan pinjam yang dimotori gerakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), karena perkembangan lembaga ini mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat, maka pada tahun 1998 berubah menjadi Koperasi Serba Usaha (KSU), pada tahun 2002 berubah menjadi Koperasi Serba Usaha (KSU), pada tahun 2002 berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BMT Bina Ummat Sejahtera sampai pada akhirnya pada tahun 2006 berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sebagaimana motto KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera sebagai “Wahana Kebangkitan Ekonomi Ummat” Dari Ummat Untuk Ummat Sejahtera Untuk Semua. Bukanlah mudah dalam mewujudkannya, maka sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, keterbukaan, kekeluargaan,

menjadi keniscayaan untuk dilaksanakan, maka Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera selalu berusaha menangkap sinyal-sinyal gerakan ekonomi masyarakat kecil menjadi gerakan jamaah yang bersama-sama mewujudkan cita-cita kesejahteraan umat.

Sejak awal berdiri sampai sekarang KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera senantiasa mengedepankan kepentingan anggota, salah satu wujud kepedulian tersebut tercermin dalam program kerja yang telah disusun untuk kepentingan anggota, program-program yang saat ini telah teraplikasi seperti pembagian hadiah untuk anggota Si Reli secara proporsional tanpa diundi, kepedulian terhadap dunia pendidikan dengan pemberian beasiswa untuk anak anggota kurang mampu, pengajian akbar anggota, pembagian zakat maal dan shodaqoh, pembagian daging kurban dan lain sebagainya. Hal tersebut diatas dilakukan atas dasar *Ta'awun* dalam rangka pemberdayaan ekonomi ummat penuh kerahmatan, serta sebagai upaya membangun peradaban ekonomi ummat.

Dan sekarang sudah berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT BUS.²⁸

B. Visi dan Misi KSPPS BMT BUS

a. Visi

Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terdepan Dalam Pendampingan Usaha Mikro, kecil, dan Menengah yang Mandiri.

b. Misi

1. Membangun lembaga jasa keuangan mikro syariah yang mampu memberdayakan jaringan ekonomi mikro syariah, sehingga menjadikan ummat yang mandiri.

²⁸ Hasil wawancara dengan Agus Mulyanto manajer cabang BMT BUS Cabang Welahan

2. Menjadikan lembaga jasa keuangan mikro syariah yang tumbuh dan berkembang melalui kemitraan yang sinergi dengan lembaga syariah lain, sehingga mampu membangun tatanan ekonomi yang penuh kesetaraan dan keadilan.
3. Mengutamakan mobilisasi pendanaan atas dasar ta'awun dari golongan aghniya, untuk disalurkan ke pembiayaan ekonomi kecil dan menengah serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq dan shodaqoh, guna mempercepat proses menyejahterakan ummat, sehingga terbebas dari dominasi ekonomi ribawi.
4. Mengupayakan peningkatan permodalan snediri, melalui penyertaan modal dari para pendiri, anggota, pengelola, dan segenap potensi ummat, sehingga menjadi lembaga jasa keuangan mikro syariah yang sehat dan tangguh.
5. Mewujudkan lembaga yang mampu memberdayakan, membebaskan dan membangun keadilan ekonomi ummat, sehingga menghantarkan ummat Islam sebagai Khoera Ummat.

C. Budaya Kerja

BMT Bina Ummat Sejahtera sebagai lembaga jasa keuangan mikro syariah menetapkan budaya kerja dengan prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada sikap akhlaqul karimah dan kerahmatan.

Sikap tersebut terinspirasi dengan empat sifat Rosulullah yang disingkat SAFT;

1. Shidiq

Menjadi integritas pribadi yang bercirikan ketulusan niat, kebersihan hati, kejernihan berfikir, berkata benar, bersikap terpuji dan mampu jadi teladan.

2. Amanah

Menjadi terpercaya, peka, obyektif dan disiplin serta penuh tanggung jawab.

3. Fathonah

Profesionalisme dengan penuh inovasi, cerdas, trampil dengan semangat belajar dan berlatih yang berkesinambungan.

4. Tablig

Kemampuan berkomunikasi atas dasar transparansi, pendampingan dan pemberdayaan yang penuh keadilan.

D. Prinsip Kerja

1. Pemberdayaan

BMT Bina Ummat Sejahtera adalah Lembaga Keuangan Syariah yang selalu memberikan pelatihan, mengembangkan kewirausahaan syariah lewat pengembangan manajemen, SDI, Teknologi tepat guna, kerjasama bidang financial dan pemasaran, sehingga mampu memberdayakan wirausaha-wirausaha baru yang siap menghadapi persaingan dan perubahan pasar.

2. Keadilan

Sebagai Intermediary institution, BMT Bina Ummat Sejahtera menerapkan azas keadilan, kesepakatan, kesetaraan dan kemitraan, dalam menentukan bagi hasil baik antar lembaga dan antar lembaga dengan anggota.

3. Pembebasan

Sebagai lembaga keuangan Syariah, BMT Bina Ummat Sejahtera yang berazaskan akhlaqul karimah dan kerahmatan, melalui produk-produknya, berazam (bertekad) membebaskan ummat dari dominasi ekonomi ribawi, sehingga menjadi pelaku ekonomi


syariah yang mandiri dan siap menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

E. Legalitas KSPPS BMT BUS

- a. Nama Lembaga : Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul
Maal Wat
Tamwil (KJKS-BMT) Bina Ummat
Sejahtera.
- Motto : Wahana Kebangkitan Ekonomi Ummat
Dari Ummat Untuk Ummat Sejahtera
Untuk Semua.
- b. Diresmikan Tanggal : 10 November 1996
Oleh Ikatan Cendekiawan Muslim
Indonesia (Orsat kabupaten Rembang)
- c. Perkembangan Badan Hukum : 1. Koperasi Serba Usaha “ Unit Simpan
Pinjam”.
- Nomor Badan Hukum : 13801/BH/KWK.11/III/1998.
Tanggal 31 Maret 1998
- Perubahan Anggaran Dasar : 2. Koperasi Simpan Pinjam Syari’ah
Tanggal 01 Juli 2002
- Keputusan Gubernur No : 03/BH/PAD/KDK.11/VII/2002
- Perubahan Anggaran Dasar : 3. Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah
Tanggal 04 April 2006
- Keputusan Gubernur No : 04/PAD/KDK.11/IV/2006
- PAD :
- Keputusan Gubernur No : 09/PAD/KDK.II/VII/2007 Tanggal 22
Agustus 2007
- d. NPWP : 1.697.414.9-507
- Nomor SIUP : 08/11-26/PM/IV/2004

Nomor TDP : 112 726 500 089
 e. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya No. 16 Lasem
 Telp./Fax.(0295) 532376
 E-mail : bmt_bus@yahoo.Com²⁹

F. Struktur Organisasi BMT BUS Cabang Welahan



G. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan dan Sasaran KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Welahan

²⁹ Company Profile dari BMT BUS 2016

- a. Mengembangkan lembaga KSPPS BMT BUS yang sehat, kuat dan mandiri.
 - b. Meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kegiatan ekonomi syariah (*baitultamwil*)
 - c. Pengelolaan ZISWA (*baitulmaal*) secara amanah untuk pemberdayaan dan kesejahteraan Ummat.
2. Sasaran
- Sebagai lembaga intermediary, dengan menghimpun dan menyalurkan dana anggota secara berkelanjutan untuk mengembangkan ekonomi syari'ah produktif bagi kemaslahatan anggota dan masyarakat. Dengan memanfaatkan jaringan dan pengalaman, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera memfokuskan sasarannya pada :
- a. Memberdayakan pengusaha mikro, kecil dan menengah menjadi potensi ekonomi masyarakat yang handal.
 - b. Memberdayakan fakir miskin ke tingkat ekonomi yang lebih baik.
 - c. Mengurangi kesenjangan ekonomi antara kaum fakir miskin dengan aghniya (kaum dermawan).
 - d. Proaktif dalam berbagai program pengembangan sarana sosial kemasyarakatan.³⁰

H. Produk-Produk KSPPS BMT BUS

1. Produk Simpanan (funding)

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain, dan anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan dan simpanan koperasi berjangka. Simpanan-simpanan ini nantinya akan menjadi modal koperasi simpan pinjam dalam hal ini contohnya seperti pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera.

³⁰ Hasil wawancara dari Agus Mulyanto Manajer Cabang BMT BUS Cabang Welahan

Di KSPPS BMT BUS ada beberapa jenis simpanan yang ditawarkan dan masing-masing jenis kegunaan, perhitungan, dan akad syari'ah yang berbeda-beda. Dibawah ini adalah jenis produk simpanan yang ditawarkan oleh KSPPS BMT BUS :

a. Simpanan Sukarela Lancar (Si Relas)

Simpanan lancar, sistem penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan setiap saat, penyetoran Si Relas dapat dilakukan melalui sistem jemput bola yakni pengelola/petugas akan mendatangi anggota yang hendak menitipkan dana. Jasa atau bagi hasil diperhitungkan dengan nisbah 30% : 70%.

a) Syarat-syarat simpanan :

1. Mengisi formulir keanggotaan
2. Mengisi formulir pembukaan rekening yang telah disediakan
3. Melampirkan foto copy identitas diri (KTP/SIM)
4. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib
5. Mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga

b) Fasilitas

a. Setoran dan Penarikan

1. penyimpan dapat melakukan penyetoran dan penarikannya setiap saat.
2. Melalui system jemput bola kapanpun dibutuhkan, kami siap melayani.
3. Setoran ringan, dana dikelola secara profesional berapapun jumlahnya.

b. Bebas biaya administrasi

Simpanan Si Relas tidak dibebani biaya administrasi bulanan.

c. Bagi Hasil

Dengan menggunakan prinsip *Mudharabah* hasil usaha akan dibagikan dengan nisbah 30 %:70%.

b. Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka)

Si Suka adalah simpanan berjangka yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*, dengan prinsip ini simpanan dari *shohibul maal* (pemilik modal) akan diperlakukan sebagai investasi oleh *Mudharib* (pengelola dana). BMT akan memanfaatkan dana tersebut secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat dengan professional dan sesuai syariah. Hasil usaha tersebut dibagi antara pemilik modal dan BMT sesuai nisbah (porsi) yang telah disepakati diawal.

a) Syarat-syarat simpanan :

1. Mengisi formulir keanggotaan
2. Mengisi formulir pembukaan rekening yang telah disediakan
3. Melampirkan foto copy identitas diri (KTP/SIM)
4. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib
5. Mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga
6. Setoran minimal Rp 1.000.000,-

b) Bagi hasil

Dikelola secara produktif dengan prinsip *Mudharabah* dengannisbah yang menguntungkan. Besarnya bagi hasil yang diberikan disesuaikan dengan ketentuan jangka waktu sebagaimana tertera dalam kolom dibawah ini.

Tabel 3.1

Jangka waktu	Nisbah
Si suka 1 bulan	35 % : 65%
Si suka 3 bulan	40% : 60 %
Si suka 6 bulan	45% : 55 %

Si suka 12 bulan	50% : 50%
------------------	-----------

Sumber : Tabel Bagi Hasil Si Suka BMT BUS

1. Multi fungsi

Simpanan Si Suka dapat dijadikan agunan pembiayaan di BMT.

c. Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik)

Simpanan yang diperuntukkan untuk biaya pendidikan siswa sekolah mulai dari 0 tahun sampai lulus perguruan tinggi.

Si Sidik dibagi dua jenis yaitu :

1. Si Sidik Seri A

Penyetoran dilakukan setiap bulan dan penarikan dilakukan setiap tamat jenjang pendidikan sampai lulus SLTA.

Besarnya setoran setiap bulan Rp 100.000-150.000/perbulan

2. Si Sidik Seri B (Plus)

Penyetoran dilakukan di awal pendaftaran dan hanya dilakukan sekali yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- dan penarikannya dapat dilakukan setiap tamat jenjang pendidikan dan mendapat subsidi biaya SPP, apabila anggota melanjutkan ke perguruan tinggi , ada subsidi biaya masuk dan biaya kuliah maksimal 10 semester. Bagi yang tidak meneruskan ke Perguruan Tinggi atau mengambil program D1-D3 akan mendapat pengembalian dari sisa subsidi.

3. Si Sidik Plus

Tidak jauh berbeda dengan si sidik biasa hanya kalau si sidik plus setoran hanya dilakukan sekali di depan saat pendaftaran.

a. Sistem setoran

Setoran si sidik plus hanya dilakukan sekali pada saat pendaftaran dengan nominal sebesar Rp 5.000.000,-

b. Fasilitas

Fasilitas yang diberikan peserta si sidik plus tidak berbeda dengan peserta si sidik biasa.

c. Manfaat dan keuntungan

1. Membantu perencanaan biaya pendidikan hingga perguruan tinggi.
2. Memudahkan cara penyetoran karena hanya dilakukan sekali dalam masa pendaftaran sehingga meminimalkan terjadinya kelalaian.
3. Dana yang disetorkan oleh anggota akan memberikan manfaat kepada pedagang kecil yang membutuhkan penambahan dana melalui system bagi hasil.

a) Syarat-syarat simpanan

1. Fotocopy KTP/SIM dari pihak orangtua penyimpanan
2. Berdasarkan pirinsip syariah denga akad mudhorobah muthlaqah
3. Besaran setoran disesuaikan dengan pilihan program Si Sidik (Platinum/PLUS)
4. Setoran sebaiknya dilakukan maksimal tanggal 10 tiap bulannya
5. Tidak dapat dilakukan penarikan sampai masa perjanjian berakhir
6. Total saldo simpanan akan diserahkan ketika masa perjanjian berakhir
7. Biaya penutupan rekening Rp.10.000,-.

b) Fasilitas-fasilitas

1. Apabila pada penarikan tamat jenjang pendidikan tertentu tidak diambil, maka akan dimasukkan ke rekening si rela.
2. Siswa penabung si sidik yang berprestasi di kelas, BMT menyediakan hadiah beasiswa
3. Mulai 2 tahun pertama atau total setoran sudah 24 kenaikan kelas, BMT memberikan hadiah berupa peralatan sekolah.

d. Simpanan Umroh dan Si Haji

Bentuk simpanan yang ditujukan bagi umat islam yang hendak menunaikan Ibadah Umroh dan Haji, Simpanan Umroh dan Haji menggunakan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah sehingga memberikan kemudahan dan manfaat dalam menunaikan Ibadah Umroh dan Haji serta mempunyai nilai dakwah bil jama'ah.

a) Syarat-syarat simpanan

1. Fotocopy KTP/SIM/Identitas lainnya yang masih berlaku
2. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah
3. Setoran menggunakan mata uang rupiah.
4. Setoran awal sebesar Rp. 500.000,-
5. Setoran selanjutnya sesuai pilihan jangka waktu
6. Setoran sebaiknya dilakukan maksimal tanggal 10 tiap bulannya
7. Tidak dapat dilakukan penarikan kecuali untuk pelunasan BPIH/umrah
8. Saldo untuk pendaftaran SISKOHAT minimal Rp.25.500.000,- atau sesuai ketentuan dari Kemenag atau biro umrah dan naik turun kurs dolar
9. Biaya penutupan rekening Rp.10.000,-.³¹

b) Pilihan Setoran si haji dan si umrah

Tabel 3.2

Pilihan Setoran

No	Jangka Waktu	Besar Setoran
1	1 tahun	Rp 1.995.000
2	2 tahun	Rp 975.000
3	3 tahun	Rp 635.000
4	4 tahun	Rp 465.000
5	5 tahun	Rp 365.000

³¹ Brosur dari BMT BUS

6	6 tahun	Rp 295.000
7	7 tahun	Rp 245.000
8	8 tahun	Rp 215.000
9	9 tahun	Rp 185.000
10	10 tahun	Rp 165.000

Sumber : Tabel Pilihan Setoran Simpanan Umrah dan Haji di
KSPPS BMT BUS

e. Simpanan Aqiqoh dan Kurban (Si Aqur)

Si Aqur (simpanan Aqiqah dan Kurban) adalah produk simpanan yang ditujukan kepada anggota dalam menyiapkan dana aqiqah ataupun kurban.

a) Syarat-syarat simpanan

1. Fotocopy KTP/SIM/Identitas lainnya
2. Berdasarkan pirinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*
3. Setoran menggunakan mata uang rupiah. Setoran awal sebesar Rp. 100.000,-
4. Setoran selanjutnya sesuai pilihan jangka waktu
5. Setoran sebaiknya dilakukan maksimal tanggal 10 tiap bulannya
6. Tidak dapat dilakukan penarikan sampai berakhir masa perjanjian Biaya penutupan rekening Rp.10.000,-.

b) Keuntungan

1. Bebas biaya administrasi
2. Dana yang disetorkan insyallah berkah dan manfaat
3. Penarikan dapat dilakukan 1 bulan sebelum pelaksanaan aqiqah/qurban

Tabel 3.3
Pilihan Setoran

No	Bulan	Sapi	Kambing
1	11	Rp 1.335.000	Rp 440.000
2	23	Rp 625.000	Rp 210.000
3	35	Rp 405.000	Rp 135.000
4	47	Rp 295.000	Rp 100.000
5	59	Rp 235.000	Rp 80.000

Sumber: Tabel Pilihan Setoran si Aqur BMT BUS

f. Simpanan Masa Depan (Si Mapan)

Simpanan Masa Depan (Si Mapan) adalah bentuk simpanan yang diperuntukkan bagi perorangan maupun lembaga, yang merupakan investasi dana jangka panjang untuk perencanaan keperluan masa pensiun, perencanaan biaya hidup hari tua atau pesangon karyawan bagi perusahaan, dengan pilihan jangka waktu minimal 5 tahun sampai 30 tahun.

Simpanan Masa Depan menggunakan prinsip syariah dengan akad *Mudharabah Muthlaqoh* dimana *shahibul maal* menyediakan modal dan memberikan kewenangan penuh kepada *mudharib* dalam menentukan jenis dan tempat investasi, sedangkan keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan dimuka sehingga pihak BMT bisa mengelola dan mengalokasikan dana tanpa adanya batasan dari peserta Si Mapan dan dengan sistem setoran bulanan yang memberikan kemudahan dan manfaat untuk anggota.

a) Syarat dan Ketentuan Umum Si Mapan

1. Perorangan atau lembaga/perusahaan yang memenuhi syarat kepersertaan.
2. Peserta harus menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Identitas lainnya dan fotocopy kartu keluarga.

3. Masa kepersertaan (jangka waktu) minimal 5 tahun.
4. Setoran Si Mapan minimal Rp. 25.000,-/bulan.
5. Nisbah bagi hasil Si Mapan ditentukan 50%:50% setara 0,9%.
6. Akumulasi setoran dan Bagi Hasil Si Mapan dicatat dalam buku SI MAPAN atas nama peserta.
7. Terhadap pengelolaan dana Si Mapan, KSPPS BMT BUS tidak memungut biaya kecuali yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan pemerintah (pajak).
8. Penarikan setelah masa kepesertaan berakhir dapat dilakukan secara tunai pada saat jatuh tempo Si Mapan maksimal 1 bulan setelah berkas administrasi diterima oleh KSPPS BMT BUS.
9. Penarikan dana sebelum masa kepersertaan berakhir, dikenakan ketentuan nisbah bagi hasil diperhitungkan Si Rela
10. Peserta yang tidak melakukan setoran dalam 6 bulan berturut-turut dinyatakan tidak aktif/batal/mengundurkan diri. Saldo Si Mapan (akumulasi setoran dan bagi hasilnya) akan dikembalikan sesuai dengan ketentuan penarikan sebelum masa kepesertaan berakhir (bagi hasil diperhitungkan Si Rela).
11. Jika peserta meninggal dunia, maka penarikan Si Mapan dapat dilakukan oleh ahli warisnya dan jumlah saldo Si Mapan diperhitungkan dengan nilai pengembangannya dengan menyerahkan persyaratan:
 - a. Fotocopy KTP dan KK peserta Si Mapan
 - b. Fotocopy KTP dan KK Ahli Waris
 - c. Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan
 - d. Surat Keterangan ahli waris dari Desa/Kelurahan yang dilegalisir Kantor Kecamatan

e. Surat Kuasa dari semua ahli waris jika ahli waris lebih dari satu.

2. Produk Pembiayaan (Landing)

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.³²

Ada 4 sektor usaha yang disediakan dalam pembiayaan di KSPPS BMT BUS ini :

1. Perdagangan 43%
2. Pertanian 23%
3. Nelayan 14%
4. Industri Kecil 12%
5. Jasa 8%

Selain 5 sektor diatas, disini juga ada 3 produk pembiayaan yang ditawarkan oleh KSPPS BMT BUS Cabang Welahan kepada anggota :³³

a. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan produk layanan pembiayaan dari KSPPS BMT BUS diperuntukkan bagi calon anggota/anggota yang memerlukan tambahan modal kerja untuk mengembangkan usahanya, dengan menggunakan akad pembiayaan *mudharabah* yaitu dengan sistem bagi hasil yang pembagian nisbahnya telah disepakati bersama.

³² M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 201, h. 335.

³³ Company Profile BMT BUS

Akad pembiayaan antara dua pihak, dimana BMT sebagai *shahibul maal* (penyedia modal) dan anggota sebagai *mudharib* (pengelola usaha), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan ketentuan nisbah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Contoh bidang usaha yang dilayani seperti : pertanian, perdagangan, jasa, perikanan, industri, dan lain-lain termasuk usaha produktif yang halal. Ketentuannya :

1. BMT BUS memberikan pembiayaan kepada anggota sejumlah dana dengan kontan untuk kepentingan modal usaha dengan kesepakatan bagi hasil.
 2. Ijab dan qabul akad mudharabah harus disampaikan baik tertulis dalam form akad ataupun secara lisan, dan harus dipahami oleh kedua belah pihak.
 3. Nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak harus dimunculkan baik dalam form akad ataupun secara lisan.
 4. Untuk membuat nisbah (prosentasi) bagi hasil yang diproyeksikan, harus membuat asumsi perolehan hasil/keuntungan usaha dari anggota perperiode yang disepakati, serta asumsi bagi hasil untuk lembaga (BMT BUS) yang diharapkan.
 5. Apabila ada kerugian atas kelalaian anggota, maka anggota tetap tanggung jawab.
- b. Pembiayaan Pengadaan / Jual Beli Barang

Pembiayaan pengadaan / jual beli barang merupakan produk layanan di KSPPS BMT BUS diperuntukkan bagi calon anggota / anggota yang membutuhkan barang dan untuk aktifitas sehari-hari dengan menggunakan akad pembiayaan *murabahah*.

Transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dengan pembayaran dapat dilakukan secara angsur ataupun jatuh

tempo. Contohnya pembelian sepeda motor dan pembangunan/renovasi

Misalnya : Pak Joni ingin merenovasi rumah tetapi belum ada dana dan pak joni adalah anggota KSPPS BMT BUS, pak joni melakukan pembiayaan dengan akad murabahah dengan harga pokok margin yang disepakati bersama antara kedua belah pihak.

Tabel 3.4

Contoh perhitungan harga barang

Harga Pokok	Harga Jual	Angsuran Perbulan	Jumlah Angsuran
Rp 1.000.000	Rp 1.250.000	Rp 250.000	5x
Rp 5.000.000	Rp 6.000.000	Rp 600.000	10x
Rp 10.000.000	Rp 12.000.000	Rp 1.200.000	10x

Ketentuannya :

1. Anggota mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang
2. BMT BUS dan anggota mengadakan negoisasi harga barang (harga pokok+mark up/keuntungan).
3. Setelah terjadi kesepakatan, harga sudah final, tidak boleh ada penambahan ketika terjadi kemunduran pembayaran ataupun perjanjian pemotongan pembayaran ketika ada kemajuan pelunasan dari waktu yang sudah disepakati.
4. Anggota berjanji akan membeli barang.
5. BMT BUS membeli barang dari toko/produsen, bisa wakalah kepada anggota atas nama BUS. (harus ada nota bukti pembelian).
6. Ijab qabul (akad Murabahah) dilaksanakan.
7. Pembiayaan Murabahah dinyatakan selesai apabila seluruh kewajiban pembayaran anggota telah terlunasi.

c. Pembiayaan Kebajikan

Pembiayaan kebajikan merupakan produk layanan pembiayaan dari KSPPS BMT BUS diperuntukkan bagi calon anggota/anggota yang bertujuan untuk kebajikan dengan pertimbangan sosial dengan menggunakan akad *qardul haasan*. Pembiayaan ini sumber dananya dari Baitul Maal KSPPS BMT BUS.³⁴ Contohnya pembangunan masjid dan madrasah

Tabel 3.5
Contoh Perhitungan

Pembiayaan	Margin	Angsuran	Jumlah Angsuran
Rp. 1.000.000,-	0	Rp. 100.000,-	10 x
Rp. 2.000.000,-	0	Rp. 200.000,-	10 x

Sumber: Laporan Keuangan KSPPS BMT BUS

³⁴ Panduan Implementasi Akad-Akad Syari'ah KSPPS BMT BUS

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Produk Simpanan Umrah dan Haji di KSPPS BMT BUS Cabang Welahan

1) Simpanan Umrah dan Haji

Simpanan Umrah dan haji adalah simpanan bagi anggota yang berencana menunaikan ibadah haji dan umrah. Simpanan ini dikelola dengan menggunakan dasar prinsip mudharabah muthlaqah dan prinsip bagi hasil dalam setiap bulannya. Setelah simpanan anggota mencukupi atas kuasa anggota penyimpan, BMT akan menyetorkan kepada BPS (Bank Penerima Setoran) BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah haji) yang sudah online dengan SSKOHAT untuk selanjutnya didaftarkan melalui SSKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) dalam hal ini BMT telah bekerjasama dengan Bank Mega Syariah. Produk simpanan ini ditujukan bagi anggota yang mempunyai keinginan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah sesuai kemampuan dan jangka waktu yang telah mereka rencanakan. Produk simpanan ini tergolong produk yang sudah lama ada di BMT BUS tetapi produk ini peminatnya sangat sedikit memprihatinkan terutama di BMT BUS Cabang Welahan karena anggota dan masyarakat tidak ada yang berminat menyimpan dana untuk ibadah haji dan umrah di BMT tersebut. Si umrah dan si haji diharapkan dapat membantu masyarakat atau anggota untuk menyiapkan biaya kebutuhan perjalanan ibadah haji dan umrah mereka dan memberikan manfaat yang maksimal dari uang yang dititipkan itu. Si umrah dan si haji juga fleksibel karena setoran awal minimal Rp. 100.000,- setoran selanjutnya disesuaikan dengan rencana tahun keberangkatan. BMT juga memberi kemudahan bagi calon anggota untuk membuka rekening baru.

Beberapa keuntungan si umrah dan si haji sebagai berikut :

1. Bebas biaya administrasi
2. Setoran lunas langsung didaftarkan ke perbankan mitra BMT BUS

3. Untuk program umrah setoran lunas langsung didaftarkan ke biro umrah mitra BMT BUS³⁵

2) Pembukaan Rekening Tabungan Simpanan Umrah dan Haji

Prosedur pembukaan rekening tabungan si umrah dan si haji oleh anggota dimulai dari permohonan pembukaan rekening kepada *Teller* (kasir) karena di BMT BUS Cabang Welahan tidak ada *Customer Service* maka dari itu teller juga bertugas sebagai *Customer Service*. Untuk mempermudah calon anggota dalam pembukaan rekening tabungan baru *teller* menjelaskan prosedur-prosedur yang harus ditaati oleh anggota.

Adapun prosedur detailnya sebagai berikut :

1. Calon anggota datang ke *Teller*
2. Teller menjelaskan kepada calon anggota mengenai syarat-syarat pembukaan tabungan si haji dan si umrah
3. Meminta calon anggota membaca, melengkapi, dan menandatangani formulir-formulir sebagai berikut :
 - a. Nama, tempat dan tanggal lahir, alamat serta kewarganegaraan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) atau paspor dan dilengkapi dengan informasi mengenai alamat tinggal tetap apabila berbeda dengan yang tertera dalam dokumen. Khusus Warga Negara Asing (WNA) disebutkan asal Negaranya. selain paspor di buktikan dengan Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)
 - b. Menyerahkan Kartu Keluarga (KK), akte kelahiran, surat nikah dan mengisi Simpanan Pokok Simpanan wajib (SPSW)
 - c. Alamat dan nomor telepon tempat bekerja yang dilengkapi dengan keterangan mengenai jenis usaha perusahaan atau instansi tempat bekerja.

³⁵ Hasil Wawancara dari Agus Mulyanto manajer cabang dari BMT BUS cabang welahan

- d. Keterangan pekerjaan atau jabatan dan penghasilan calon anggota. Dalam hal ini jika calon anggota tidak memiliki pekerjaan, maka data yang diperlukan adalah sumber pendapatan.
 - e. Nama ahli waris
 - f. Menandatangani formulir sebagai pemohon setelah melengkapi semua prosedurnya.
4. *Teller* meminta identitas calon anggota (seperti KTP, Sim, Pasport) yang sah dan masih berlaku. Catat nomor serta tanggal dikeluarkannya pada formulir pembukaan rekening tabungan. Cocokkan tanda tangan yang terdapat pada kartu identitas dengan tanda tangan yang tertera pada formulir-formulir tersebut. Bubuhkan stempel pada foto copy kartu identitas lalu bubuhkan paraf dan stempel “verifikasi” di samping tanda tangan calon anggota yang tertera pada dokumen-dokumen tersebut.
 5. Berdasarkan urutan pada buku *register* pembukaan rekening tabungan, *customer service* menuliskan nomor anggota dan nomor rekening pada formulir-formulir tersebut dan mencatat data anggota pada buku *register* pembukaan rekening tabungan.
 6. Berikan formulir-formulir tersebut kepada pejabat yang ditunjuk untuk diperiksa kebenarannya dan mendapatkan persetujuannya.
 7. Setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang ditunjuk, minta calon anggota menyerahkan setoran pertamanya dengan cara mengisi *slip* setoran.
 8. Berdasarkan data anggota pada formulir-formulir tersebut, input lah pada system komputer pembukaan data anggota dan pembukaan rekening tabungan, setelah itu minta otorisasi atas pembukaan rekening tersebut. Selanjutnya anggota melakukan setoran awal ke *Teller*.
 9. *Teller* mencetak data anggota pada buku tabungan dengan memasukkan buku lembar pertama ke printer dengan halaman yang berisi nama, No. identitas, alamat, kantor cabang, No.rekening, dan tanggal pembukaan.

10. Uang yang disetorkan calon anggota kepada *teller* harus dalam bentuk uang tunai.

Dalam hal ini calon anggota perlu melakukan permohonan pembukaan rekening, jumlah minimal setoran pertama sebesar Rp100.000, untuk setoran selanjutnya jumlah nominal yang disetorkan anggota penyimpanan dana menyesuaikan kemampuan anggota minimal sebesar Rp 100.000 per bulan. Selain adanya penetapan jumlah minimal setoran, BMT juga menetapkan jumlah saldo minimal Rp 25.500.000 untuk bisa mendapatkan porsi haji, sedangkan untuk program umrah setoran lunas langsung didaftarkan ke biro umrah mitra BMT BUS, untuk pemberangkatan umrah maka waktu yang dibutuhkan paling cepat sekitar 2 bulan, BMT BUS akan segera memberangkatkan mereka ketanah suci dan bisa juga berubah menyesuaikan dengan kurs dollar. Dan pada tahun ini biaya untuk bisa berangkat haji ke tanah suci berkisaran sekitar Rp 37.000.000. Pada tabungan ini tidak ada potongan tiap bulannya tetapi BMT BUS menetapkan nisbah bagi hasil pada setiap bulannya. Nisbah bagi hasil yang ditetapkan oleh BMT BUS adalah 35% untuk anggota dan 65% untuk BMT.

3) Penerimaan Setoran Tabungan Simpanan Umrah dan Haji

Setoran tabungan si umrah dan si haji dilakukan dengan cara setoran tunai. Yaitu anggota datang ke kantor BMT BUS selama masih jam pelayanan masih buka. Anggota mengisi *slip* setoran yang telah disediakan oleh BMT BUS. Kemudian *slip* setoran dan uangnya diserahkan anggota kepada *teller*. *Teller* memeriksa dan menghitung uang dihadapan anggota. Apabila sudah benar, *teller* langsung menginput setoran tersebut ke sistem komputer. Dalam melakukan setoran tersebut, anggota harus menggunakan tanda bukti

penyetoran dengan menyerahkan *slip* setoran yang di buat rangkap dua, yang penggunaannya:

1. Lembar pertama berfungsi sebagai arsip tanda bukti setoran
2. Lembar kedua berfungsi sebagai penyetoran untuk anggota³⁶

4) Penarikan Tabungan Simpanan Umrah dan Haji

Anggota tidak dapat melakukan penarikan sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo penarikan dan jangka waktu yang telah ditentukan saat kesepakatan bersama, anggota dapat melakukan penarikan tabungan si umrah dan haji apabila saldo yang ada di dalam rekening tersebut setelah melebihi jumlah saldo yang ditentukan untuk pendaftaran ibadah haji dan umrah yang telah di tentukan oleh BMT, dan BMT wajib mengembalikan sisa uang yang ada di tabungan tersebut saat anggota akan berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah sesuai jadwal pemberangkatan yang telah ditentukan. Uang tersebut boleh diambil anggota untuk uang saku saat berangkat ke tanah suci.

Mekanisme penarikan adalah sebagai berikut :

1. Anggota mengisi *slip* penarikan tunai dan ditandatangani
2. *Slip* penarikan beserta buku tabungan diserahkan kepada Teller.
3. Teller menerima dan memeriksa kebenaran pengisian *slip* penarikan, memverifikasi *slip* penarikan tersebut.
4. Bila sesuai berikan paraf pada *slip* penarikan tersebut.
5. Pastikan kesesuaian jumlahangka dan huruf nominal penarikan dan lingkari jumlah dalam angka *slip* penarikan.
6. Pastikan yang melakukan penarikan adalah pemilik rekening dengan cara meminta anggota menunjukkan Kartu Tanda Pengenal (KTP).

³⁶ Hasil wawancara dari siti zuamah bagian teller di BMT BUS cabang welahan

7. Bila yang melakukan penarikan bukan pemilik rekening, maka harus dilengkapi dengan surat kuasa atau *teller* dapat menghubungi pemilik rekening untuk verifikasi.
8. Lakukan pencetakan penarikan tersebut pada buku tabungan dan lakukan validasi pada *slip* penarikan atas transaksi tersebut.
9. Mintakan otorisasi kepada pejabat yang berwenang.
10. Menghitung jumlah uang di hadapan anggota sesuai dengan jumlah penarikan.
11. *Teller* menyerahkan uang beserta resapan *slip* penarikan kepada anggota sesuai dengan jumlah yang tertera pada *slip* tersebut.
12. *Slip* penarikan yang asli disimpan *teller* sebagai arsip tanda bukti penarikan rekening tabungan.

5) Penutupan Tabungan Simpanan Umrah dan Haji

Mekanisme penutupan rekening tabungan si umrah dan hajidi BMT BUS adalah sebagai berikut:

1. Anggota datang ke kantor BMT BUS dan secara lisan menyampaikan keinginannya kepada *teller* untuk melakukan penutupan rekening tabungan. Bila mewakili maka menyerahkan surat kuasa bermaterai penutupan yang didalamnya tercantum surat kuasa menarik sisa saldo rekening kepada yang diberi kuasa.
2. Bagian *teller* menanyakan secara detail kepada anggota mengenai alasan anggota untuk melakukan penutupan rekening.
3. Apabila alasan anggota bisa diterima dan sudah tidak ada cara lain, maka *teller* memberikan formulir penutupan rekening tabungan pada anggota dan minta anggota untuk mengisi dan menandatangani serta beri penjelasan mengenai biaya yang dibebankan.
4. Setelah diisi, anggota mengembalikan formulir penutupan rekening tabungan dilampiri buku tabungan dan ditandatangani kepada *teller*.

5. Anggota menyerahkan formulir penutupan tabungan yang telah diisi dan ditandatangani kepada *Teller* untuk diverifikasi tanda tangannya dilampiri buku tabungan.
6. *Teller* melakukan verifikasi pada formulir penutupan rekening tabungan dan memberikan formulir penutupan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan.
7. Setelah mendapat persetujuan dan otorisasi dari pejabat yang berwenang dan dilakukan pembebanan biaya administrasi penutupan, *teller* melaksanakan pencetakan mutasi pada buku tabungan.
8. *Teller* memberitahukan kepada anggota sisa saldo rekening yang dapat ditarik dan diperilakan nasabah menarik dengan menggunakan slip penarikan.
9. Anggota mengisi slip penarikan dan ditandatanganinya di hadapan *teller* sebesar sisa saldo setelah dikurangi biaya-biaya.
10. Anggota menerima dari *teller* uang tunai sebesar saldo yang dapat ditarik atas penutupan rekening tabungan mudharabah.

Atas penutupan rekening tersebut dikenakan biaya administrasi penutupan rekening yang besarnya telah ditetapkan oleh BMT BUS sebesar Rp. 25.000,00. BMT BUS akan melakukan penutupan rekening apabila saldo tabungan anggota Rp. 0 dan apabila anggota mengundurkan diri tidak mau bekerjasama lagi dengan pihak BMT BUS, dan apabila anggota meninggal dunia, pihak keluarga dari anggota tersebut boleh melakukan penutupan rekening atau melanjutkan rekening tersebut dengan ahli waris dari keluarga tersebut, tetapi jika pihak keluarga tidak mau melanjutkan rekening tabungan tersebut maka penutupan rekening akan segera diproses. Dalam hal ini sebelum BMT mengabulkan permohonan anggota untuk penutupan rekening, BMT telah berusaha untuk mencoba menawarkan produk simpanan lainnya seperti si rela, si suka, dan si sidik agar anggota tidak memutuskan kerjasamanya dengan BMT BUS tetapi

jika anggota tetap ingin melakukan penutupan rekening, BMT BUS tidak berhak memaksa anggota untuk tetap menjadi anggotanya. Setelah kedua belah pihak setuju untuk penutupan rekening tersebut maka Manajer cabang BMT BUS cabang Welahan segera melakukan verifikasi dan buku rekening akan disimpan ditumpuk menjadi satu dengan yang lain.

B. Analisis Mekanisme Produk Simpanan Umrah dan Haji di KSSPS BMT BUS Cabang Welahan

1) Pengertian Simpanan

Pengertian simpanan menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah “ Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek bilyet giro dan atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.”³⁷

Pengertian penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, maksudnya adalah untuk menarik uang yang disimpan direkening tabungan antar satu BMT dengan BMT lainnya berbeda, tergantung dari BMT yang mengeluarkannya. Hal ini sesuai pula dengan perjanjian yang telah dibuat antara BMT dengan anggota (si penabung).

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota kepada BMT untuk dikelola dengan baik sesuai prinsip syariah berdasarkan akad mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Berbadan hukum koperasi BMT BUS cabang Welahan ada SPSW (simpanan pokok simpanan wajib), berikut penjelasannya :

1. Simpanan Pokok

³⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, edisi revisi cet 7, h. 74

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota.

Fitur dan Mekanisme Simpanan Pokok ini adalah :

- a. Anggota bertindak sebagai shahibul maal yang memiliki satu suara dalam pengambilan keputusan kepemilikan usaha Koperasi Syariah.
- b. Anggota memiliki hak pengawasan pengelolaan dana-dana yang diinvestasikan Koperasi Syariah.
- c. Anggota berhak atas hasil usaha yang disebut SHU dan dibagikan setiap tahunnya berdasarkan kesepakatan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- d. Kerugian Koperasi merupakan kerugian anggota juga selaku pemilik.

2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil *syuro (musyarakah)* anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan Koperasi Syariah.³⁸

Dalam hal ini BMT BUS cabang Welahan dalam mengelola dana simpanan umrah dan haji sudah menerapkan sistem bagi hasil 35% untuk anggota 65% untuk BMT berdasarkan akad *mudharabah muthlaqah* dan tidak ada sistem paksa memaksa dalam setoran anggota, sebab setoran tersebut sesuai kemampuan anggota tetapi pihak BMT menentukan setoran perbulan Rp 100.000.

³⁸ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah & Praktik*, Banten: Pustaka Aafa Media, cet ke-1, 2012, h. 17-18

Berikut pilihan setoran yang ditawarkan oleh BMT BUS cabang Welahan untuk anggota :

Tabel 4.1
Pilihan Setoran

No	Jangka Waktu	Besar Setoran
1	1 tahun	Rp 1.995.000
2	2 tahun	Rp 975.000
3	3 tahun	Rp 635.000
4	4 tahun	Rp 465.000
5	5 tahun	Rp 365.000
6	6 tahun	Rp 295.000
7	7 tahun	Rp 245.000
8	8 tahun	Rp 215.000
9	9 tahun	Rp 185.000
10	10 tahun	Rp 165.000

Sumber : Tabel Pilihan Setoran Simpanan Umrah dan Haji di KSPPS
BMT BUS

Dari tabel diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa jika anggota memilih setoran Rp 165.000 setiap bulan dalam jangka waktu 10 tahun maka anggota hanya dapat mengumpulkan setoran sebesar Rp 19.800.000 sedangkan jika anggota memilih setoran Rp 1.995.000 pada setiap bulannya dalam jangka waktu 1 tahun maka anggota bisa mengumpulkan setoran sebesar Rp 23.940.000 semua itu belum termasuk dengan tambahan dari nisbah bagi hasilnya. Jika anggota ingin mendapatkan porsi haji maka tabungan anggota dalam rekening minimal Rp 25.500.000 dan untuk pelunasan mengikuti ketentuan dari pemerintah.

Contoh perhitungan bagi hasil simpanan umrah dan haji yang mana kedua belah pihak telah sepakat dalam pembagian prosentase nisbah bagi hasil di awal. Misalnya : Pak Ahmad menabung dalam waktu 1 bulan pengendapan dana sebesar Rp 25.000.000 dan perhitungan nisbah bagi hasil setiap bulan adalah dikali 0,5 maka contoh perhitungannya sebagai berikut : Rp 25.000.000 x 0,5 = Rp 125.000 keuntungan setiap bulan, prosentase nisbah keuntungan yang disepakati yaitu 35% untuk anggota dan 65% untuk BMT, maka bagi hasil untuk BMT Rp 81.250 dan bagi hasil untuk anggota Rp 43.750. Prosentase nisbah bagi hasil diantara kedua belah pihak telah disepakati bersama tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun dan atas dasar rela sama rela jadi tidak ada pihak yang dirugikan dalam akad mudharabah ini.

Berdasarkan penelitian, penerapan akad *mudharabah* sudah sesuai dengan aturan syariah, sebab dalam pemberian bagi hasil dihitung dengan jelas. Penulis juga menganggap bahwa penentuan bagi hasil untuk anggota 35% dan pihak BMT BUS 65%, sudah cukup adil diantara kedua belah pihak karena penentuan besarnya proporsi nisbah bagi hasil itu tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak pada waktu akad pembukaan rekening, Sehingga dengan adanya kesepakatan berarti kedua belah pihak telah saling ridho.

Jadi BMT BUS cabang Welahan telah menerapkan sistem kerja dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah yang telah di jelaskan pada :

- a. Al-qur'an surat An-nisa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

b. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرَّكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. IbnuMajah dari Shuhaib).

c. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSNMUI/IV/2000 tentang tabungan ini ketentuan umum berdasarkan prinsip mudharabah sebagai berikut :

1. Dalam transaksi ini anggota bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan BMT bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, BMT dapat melakukan sebagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. BMT sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. BMT tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan anggota tanpa persetujuan yang bersangkutan.

2) Analisis mekanisme produk si umrah dan si haji

Dari hasil penelitian dan observasi kemudian wawancara setelah disimpulkan bahwa dalam operasional dan mekanisme yang telah diterapkan pihak BMT BUS cabang Welahan masuk dalam kategori cukup baik.

BMT BUS cabang Welahan telah berusaha memudahkan anggota/calon anggota yang ingin menabung atau menyimpan dananya disana, khususnya dalam produk si umrah dan si haji dengan beberapa tahapan seperti pembukaan rekening tabungan, setoran simpanan tabungan, penarikan simpanan, sampai dengan penutupan rekening tabungan. Dalam mekanisme tersebut yang telah dijelaskan diatas dan sudah dipaparkan dengan jelas sebagai informasi dan tambahan pengetahuan khususnya untuk masyarakat dan anggota yang belum tahu agar berminat untuk menabung dan menjadi anggota BMT khususnya sebagai anggota si umrah dan si haji. Sebab produk si umrah dan si haji memiliki beberapa keuntungan diantaranya :

1. Bebas biaya administrasi
2. Setoran lunas langsung didaftarkan ke perbankan mitra BMT BUS
3. Untuk program umrah setoran lunas langsung didaftarkan ke biro umrah mitra BMT BUS

Dengan adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menjadi landasan hukum koperasi serta didukung oleh peraturan maupun keputusan menteri yang mengatur tentang petunjuk operasional koperasi syariah, tentunya hal ini sudah merupakan suatu landasan hukum yang cukup kuat bagi keberadaan koperasi syariah di Indonesia. Anggota tidak perlu ragu lagi dan khawatir jika ingin menyimpan dananya di BMT karena BMT BUS cabang Welahan akan mengelola dana anggota dengan baik dan mensejahterakan ekonomi

anggotanya sesuai norma dan moral islam sesuai landasan dasar sistem koperasi syariah dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 168

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.³⁹

Dari awal pembukaan rekening si umrah dan si haji anggota wajib mnenyerahkan KTP, AKTA Kelahiran, surat nikah, kartu keluarga yang masih berlaku untuk di serahkan ke BMT untuk pembuatan paspor dibagian imigrasi. Dan untuk penyetoran pertama minimal Rp 100.000 dan jika ingin mendapatkan porsi haji anggota harus menyetor minimal Rp 25.500.000, dalam penyetoran tersebut anggota beranggapan bahwa itu termasuk mahal sebab di lembaga keuangan syariah yang lain ada yang menetapkan saldo minimal untuk porsi haji hanya Rp 25.100.000, sebenarnya berapa pun dana yang disetorkan oleh anggota itu pada akhirnya masuk dalam rekening anggota itu sendiri dan jika dana tersebut ada sisanya maka pihak BMT akan mengembalikan dana tersebut untuk uang saku saat anggota akan berangkat ke tanah suci. Penarikan simpanan hanya boleh di ambil oleh anggota itu sendiri dan simpanan tersebut boleh diambil saat jangka waktu yang telah ditentukan tiba sesuai kesepakatan bersama.

Penutupan rekening tabungan oleh anggota bisa terjadi karena beberapa alasan diantaranya seperti :

³⁹ Ibid h.9

1. Saldo anggota Rp 0
2. Anggota mengundurkan diri sudah tidak mau bekerjasama lagi dengan pihak BMT
3. Anggota meninggal dunia dan ahli waris tidak mau melanjutkan simpanan tersebut.

Penutupan rekening tabungan si umrah dan si haji dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 25.000. Sebelum penutupan rekening pihak BMT sudah berusaha untuk menawarkan produk yang lain seperti produk si rela, si suka, si sidik, si aqur dan lain-lain. Dalam hal ini pihak BMT sudah bekerja dengan cukup baik dalam mempertahankan anggotanya sebab pihak BMT sangat mengutamakan kepuasan anggotanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas tentang mekanisme produk simpanan umrah dan haji di BMT BUS cabang Welahan penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Mekanisme produk simpanan umrah dan haji di BMT BUS cabang Welahan terdiri dari beberapa prosedur seperti : pembukaan rekening tabungan, penerimaan setoran simpanan, penarikan simpanan dan penutupan rekening. Simpanan anggota dalam rekening minimal Rp 25.500.000 agar bisa mendapatkan porsi haji. Sistem kerjanya telah sesuai dengan prinsip syariah yaitu menggunakan sistem bagi hasil dan akad mudharabah. Dalam fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah dan landasan hukum syariah Sesuai dengan al qur'an dan hadis yang telah dijelaskan dalam surat An-nisa' ayat 29 dan hadis dari Ibnu Majjah.
2. Analisis Mekanisme simpanan umrah dan haji di BMT BUS cabang Welahan tidak serumit yang masyarakat bayangkan karena prosesnya dari pembukaan rekening tabungan, setoran simpanan, penarikan tabungan dan penutupan rekening tabungan. Semua prosedur tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah jadi anggota dan masyarakat tidak perlu ragu lagi untuk menyimpan dananya di BMT BUS cabang Welahan khususnya pada simpanan umrah dan haji karena BMT termasuk dalam koperasi dan sudah diatur dalam undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi.

B. Saran

1. BMT BUS cabang Welahan sekiranya perlu menambah beberapa karyawan lagi khususnya karyawan laki-laki dalam bagian marketing.
2. BMT BUS cabang Welahan perlu melakukan pendekatan yang lebih maksimal lagi kepada anggota-anggota dan masyarakat kemudian sosialisasi ke desa-desa maupun kecamatan untuk melakukan pemasaran produk-produk BMT BUS khususnya produk si umrah dan si haji.
3. BMT BUS cabang Welahan perlu memperhatikan kepuasan anggotanya, baik anggota simpanan maupun anggota pembiayaan. Kepuasan anggota sangat penting untuk menjaga

C. Penutup

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan pada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini dengan baik, sebagai bahan pelengkap untuk menyelesaikan studi di program Diploma III Perbankan Syariah. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penyusun. Namun, semoga dengan kekurangan tersebut menjadikan pengalaman untuk penulis agar lebih giat dalam menempuh ilmu lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Tajwid dan Tafsir untuk wanita

Azwar Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: UII Indonesia, Cet. I, 2003

Al-Arif, M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011

Brosur-brosur BMT BUS

Company Profile dari BMT BUS

Edi H. Mulyono, dan H. Harum Abu Rofi'ie, *Panduan Praktis dan Terlengkap Ibadah haji dan Umrah*, Jogjakarta: Safirah, 2013

Ghofur Abdul Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia Yogyakarta* : Gajah Mada University Press, 2007

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Lexy J. Moeliono MA, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, cet. ke-24, Bandung: PT . Remaja Rosdakarya, 2007

Malayu Hasibuan, S.P, *Dasar-Dasar Perbankan* , Jakarta : Bumi Aksara, 2007

Nurhasanah, Neneng, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015

Machfudz, Masyhuri, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Malang: Genius Media, 2014

Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Janah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006

Puspita Isti sari, *Analisis Strategi Pemasaran Yang Efektif Untuk Meningkatkan Jumlah Nasabah Produk IB Jumroh Di BPRS PNM BINAMA Semarang Cabang Mijen*, 2014.

Syamsudin Nur Buchori, *Koperasi Syariah & Praktik*, Banten: Pustaka Aufa Media, cet ke-1, 2012

Umar, Husein, *Research Methods In Finance and Banking*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2002

<http://tipsmotivasihidup.blogspot.co.id/2013/02/pengertian-koperasi-syariah-baitul-maal.html>

Senin, 11-04-2016 pukul 10.20 WIB

LAMPIRAN

BUKU ANGGOTA



Produced by B-Graf



KSPS - BMT Bina Ummat Sejahtera

Wahana Kebangkitan Ekonomi Ummat

Jl. Untung Suropati No. 16 Lasem, Rembang, Jawa Tengah
Telp. 0295 - 532376, Fax. 0295 - 531263 E-mail : bmt_bus@yahoo.com

I. KEANGGOTAAN

1. Yang bisa memanfaatkan jasa KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera adalah anggota KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera.
2. Yang disebut anggota KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera adalah warga Negara Indonesia yang telah menyetorkan Setoran Pokok sebesar Rp. 10.000,- dan membeli SMK minimal 1 (satu) lembar.

II. PELAYANAN JASA SIMPANAN ANGGOTA

1. Simpanan Wadiah

Jenis simpanan yang di dalamnya tidak ada perjanjian pembagian nisbah bagi hasil, dan atas seizin penyimpan KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera dapat menggunakan untuk operasional lembaga.

2. Simpanan Mudharabah

Jenis Simpanan yang di dalamnya ada perjanjian pembagian nisbah bagi hasil berdasarkan dari pendapatan KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera dan diberikan setiap akhir bulan. Adapun jenis simpanan Mudharabah dibagi sebagai berikut:

a. Si Reli (Simpanan Suka Reli Lancar)

Yaitu Simpanan anggota yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pembagian nisbah bagi hasil 30% : 70%

b. Si Suka (Simpanan Suka Reli Berjangka)

Yaitu Simpanan anggota yang penyetorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, tetapi penarikannya dilakukan sesuai dengan tanggal valuta. Adapun besarnya pembagian nisbah bagi hasil :

- 1 Bulan 35% : 65%
- 3 Bulan 40% : 60%
- 6 Bulan 45% : 55%
- 12 Bulan 50% : 50%

c. Si Sidik (Simpanan Siswa Pendidikan)

Yaitu Simpanan yang diperuntukkan untuk biaya pendidikan siswa sekolah mulai dari usia 0 tahun sampai lulus perguruan tinggi.

Si Sidik dibagi dua jenis yaitu :

• Si Sidik Seri A


Penyetoran dilakukan setiap bulan dan penarikan dilakukan setiap tamat jenjang pendidikan sampai lulus SLTA. Besarnya setoran setiap bulan berdasarkan kelas :

• Si Sidik Seri B (Plus)

Penyetoran dilakukan di awal pendaftaran dan hanya dilakukan sekali yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- dan penarikannya dapat dilakukan setiap tamat jenjang pendidikan dan mendapat subsidi biaya SPP, apabila anggota melanjutkan ke perguruan tinggi, ada subsidi biaya masuk dan biaya kuliah maksimal 10 semester. Bagi yang tidak meneruskan ke Perguruan Tinggi atau mengambil program D1-D3 akan mendapat pengembalian dari sisa subsidi maksimal (lihat tabulasi Si Sidik Plus Lembaga).

- iii. Bagi anggota penyimpan mudharabah yang ingin melaksanakan Zakat Maal sebesar 2,5 % sebagai pembersihan harta menurut syariah, dapat disetorkan melalui lembaga Baitul Maal yang kami kelola, baik dari bagi hasilnya maupun saldo simpanan.

*"Semoga Allah melimpahkan
Rahmat dan Ridho-Nya, Amin"*



Biro Perjalanan
Umroh & Haji Plus



PT. BANGUN UMMAT SEJAHTERA

Hubungi Kami :

PT. BANGUN UMMAT SEJAHTERA

Penyelenggara Perjalanan Umroh Plus & Haji Plus (Tour & Travel)

Tour & Travel Umroh & Haji Plus

Jl. Untung Suropati No.16 Lasem, Rembang, Jawa Tengah
Kode Pos 59271 Phone 0295-532376 Fax. 0295-531263
Email : bmbustravel@ptbustourtravel.com
Website : www.ptbustourtravel.com
Website : www.bmtbus.co.id
HP : 081228117070
Pin BB : 75D341C4



**UMROH 9 Hari
UMROH PLUS
HAJI PLUS**



Biro Perjalanan Umroh & Haji Plus

Biaya sudah termasuk

1. Tiket pesawat udara kelas ekonomi Jakarta-Jeddah, Jeddah-Jakarta.
2. Pengurusan Visa Umroh.
3. Akomodasi (Hotel sesuai paket).
4. Hotel: Madinah Al Majeedi Arac Setaraf Makkah Al Reyadah Grand Hotel Setaraf
5. Makan 3x sehari, masakan Indonesia.
6. Transportasi Bus AC.
7. Ziarah seputar kota Makkah dan Madinah.
8. Muthawwif / Guide yang berpengalaman.
9. Perlengkapan Umroh (Pakaian Ihrom, Kain Batik Seragam, Kopor dan Tas Paspor).
10. Air Zam-Zam 10 liter per Jama'ah.

Paket Umroh

- Paket Quad (Sekamar Berempat)
- Paket Triple (Sekamar Bertiga)
- Paket Double (Sekamar Berdua)

Pembayaran

Pembayaran Biaya Umroh dapat dilakukan melalui:


1. Semua Kantor KSPS BMT BUS di Seluruh Indonesia
2. Pembayaran Melalui Bank Mandiri atas nama PT. Bangun Ummat Sejahtera
No. Rek : 135-00-1289691-4 (Rupiah)
135-00-1303169-3 (Dollar)

Harga dan jadwal sewaktu-waktu dapat berubah disebabkan oleh adanya perubahan tarif dan jadwal penerbangan, Regulasi Baru Negara tujuan dan lain-lain.



Persyaratan Umroh

1. Membayar biaya paket umroh.
2. Menyerahkan Paspor Asli yang masa berlakunya minimal 6 (enam) bulan dan nama yang tercantum didalamnya terdiri dari 3 (tiga) suku kata misal: "Nur Cholis Madjid"
3. Menyerahkan Surat Nikah Asli & fotocopy bagi suami istri.
4. Menyerahkan Akta Lahir, Kartu Keluarga Asli dan fotocopy.
5. Menyerahkan pas photo berwarna terbaru, background putih dan proporsi 80% wajah, 3x4 (10 lbr) dan 4x6 (10 lbr).



Paket Umroh Reguler 9 hari

- **Hari Ke-01** : Jakarta - Jeddah
Dengan Bismillah, berangkat dari Bandara Soekarno Hatta Jakarta menuju Jeddah.
- **Hari Ke-02** : Madinah (Ziarah Dalam)
Setelah sarapan pagi, langsung Ziarah ke Roudloh, dibuka bagi wanita pukul (07.00 - 09.00) dilanjutkan ke Makam Baqi'.
- **Hari Ke-03** : Madinah (Ziarah Luar)
Ziarah ke Masjid Quba, Masjid Qiblatain, Jabal Uhud, Masjid Sab'ah dan kebun Kurma, Percetakan Al Qur'an, makan siang di Hotel (istirahat) dan memperbanyak ibadah.
- **Hari Ke-04** : Madinah - Makkah
Setelah sarapan pagi, berangkat ke mekkah dengan ber ihrom miqot di Bir Ali, Tiba di Makkah Chek in Hotel dan istirahat, mengerjakan umroh 1x (dibimbing oleh muthowwif)
- **Hari Ke-05** : Makkah
Memperbanyak ibadah di Masjidil Haram.
- **Hari Ke-06** : Makkah
Setelah sarapan pagi, perjalanan di lanjutkan dengan Ziarah ke jabal Nur, Tour Arofah, Mina, Mudzalifah, dan berakhir di Masjid Ji'ronah untuk mengambil Miqot dan mengerjakan Umroh ke 2.
- **Hari Ke-07** : Makkah
Setelah sarapan pagi ziarah ke Gua Hiro, dan memperbanyak ibadah di Masjidil Haram.
- **Hari Ke-08** : Makkah - Jeddah - Jakarta
Melaksanakan Thawaf Wada' (setelah Sholat Subuh) kemudian dilanjutkan menuju Jeddah City Tour ke Masjid terapung, belanja di Kornice Ballad.
- **Hari Ke-09** : Jakarta
Tiba di Tanah Air dan Insyallah menjadi Umroh yang mabrur.



KSPS BMT BUS

SIMPANAN UMROH DAN HAJI



Bersama **BMT BUS**
Wujudkan Impian Pergi ke
BAITULLAH



Wahana Kebangkitan Ekonomi Ummat

pergi ke BAITULLAH kini bukan sekedar mimpi

FITUR

- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudhorobah muthlaqah
- Setoran menggunakan mata uang rupiah
- Setoran awal sebesar Rp. 500.000,-
- Setoran selanjutnya sesuai pilihan jangka waktu
- Setoran dilakukan maksimal tanggal 10 tiap bulannya
- Tidak dapat dilakukan penarikan kecuali untuk pelunasan BPIH/Umrah.
- Saldo untuk pendaftaran SISKOHAT minimal Rp. 25.500.00,- atau sesuai ketentuan dari kemenag atau biro umroh.
- Biaya penutupan rekening karena batal Rp. 50.000,-

KEUNTUNGAN

- Bebas biaya administrasi
- Setoran lunas langsung didaftarkan ke perbankan mitra BMT BUS
- Untuk program Umroh setoran lunas langsung didaftarkan ke biro Umroh mitra BMT BUS
- Fasilitas talangan Haji / Umroh

PILIHAN SETORAN

No	Jangka Waktu	Besar Setoran
1	1 tahun	1.995.000
2	2 tahun	975.000
3	3 tahun	635.000
4	4 tahun	465.000
5	5 tahun	365.000
6	6 tahun	305.000
7	7 tahun	245.000
8	8 tahun	215.000
9	9 tahun	185.000
10	10 tahun	165.000

PERSYARATAN

- Foto copy KTP
- Mengisi form aplikasi

Wahana Kebangkitan Ekonomi Ummat



**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BAITUL MAAL WAT TAMWIL
BINA UMMAT SEJAHTERA**

Nomor : 13801/BH/KWK.11/III/1998 Tgl : 31 Maret 1998
PAD Nomor : 216/PAD/M.KUKM.2/XII/2015 Tgl : 15 Desember 2015
Jl. Untung Suropati No.16 Lasem Telp. (0295) 532376 Fax. (0295) 531263
e-mail : bmt_bus@yahoo.com website : www.bmtbus.co.id



SURAT KETERANGAN
Nomor :416/KSPPS BMT/BUS/V/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Abdullah Yazid
Jabatan : Ketua Pengurus KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera
Alamat : Jalan Untung Suropati No. 16 Lasem, Rembang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mutiari
NIM : 132503040
Universitas : UIN Walisongo Semarang
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Alamat : Desa Mlaten RT 001/ RW 002 Mijen Demak

Telah melaksanakan Magang di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Welahan mulai tanggal 1 – 29 Februari 2016.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lasem, 2 Mei 2016

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera



H. Abdullah Yazid
Ketua Pengurus

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Mutiari
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 28 November 1995
NIM : 132503040
Alamat : Ds. Mlaten RT. 01/RW.02, Kec. Mijen, Kab.
Demak
No. Telp./No.Hp : 081215580771
E-mail : Mutiari2811@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal : MIN Mlaten Demak
MTs. Samailul Huda Mlaten Demak
SMAN 1 Mijen Demak

Semarang, 26 Mei 2016



Mutiari
NIM. 132503040